



PUTUSAN

Nomor: 106/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-

BAWON SUPRIANTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 05 RT.002/RW.010 desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Qorib, S.H., M.H., CIL ;-
2. Mohammad Alwan Husein, S.H., M.H. ;-
3. Muhamad Hangga, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum “Advokat Qorib, SH., MH., CIL & Rekan”, berkantor di Jalan Keberingin RT.004/RW.008 Blok Kali Bangka Selatan Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon, e-mail qoribms80@gmail.com ;-

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KUWU GEBANG KULON, berkedudukan di Jl. Raya Soekarno-Hatta Nomor 01 Gebang-Cirebon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 September 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Arif Rahman, S.H.I. ;-
2. Robby Tri Rama Diansyah, S.H. ;-
3. Minkhatun Maullah, S.H. ;-
4. Faiz Munir, S.H. ;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 1 dari 59



5. Fuad Nazli, S.H. ;-
6. Tunggal Fadila, S.H. ;
7. Nurfadillah, S.H. ;-

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU Kabupaten Cirebon) berkantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Ruko Taman Sumber Indah Blok B. 14 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, email: robbytri25@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 106/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 14 September 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2020 ;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 106/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 22 September 2020 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 106/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 106/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 106/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 September 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 106/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 14 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;-

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 2 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 September 2020 dalam Register Perkara Nomor: 106/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2020, telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

A. Objek Sengketa:

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang :-

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut:

- a. Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Gebang Kulon merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Gebang Kulon termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
- b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 3 dari 59



abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan perkara *a quo* telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;

- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;-
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;-
- e. Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final". Sehingga keputusan *a quo*, adalah keputusan tata usaha Negara;-

B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";-

Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 (ayat 1) "bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung;

Penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Raya Soekarno-Hatta

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 4 dari 59



Nomor 01 Gebang kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;-

C. Tenggang Waktu Gugatan Dan Upaya Administratif;-

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa:

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-

Bahwa, berdasarkan norma pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-

Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang dikirim Tergugat;-

Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Jo. Pasal 77 angka (4) dan (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimannya Via Kendali Pos Indonesia <https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top>, tanggal 18 Juli 2020 pukul 08:39:39 status dikirim oleh Pegawai Pos bernama Eko Setiawan, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan pasal 77 angka (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2020 sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat;-

Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 5 dari 59



Peradilan TUN Jo. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);-

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa akibat diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan pekerjaan. Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada keluarga. Kerugian itu, antara lain:

1. Hilangnya Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 2.025.000,-). Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Cirebon. Penghasilan mana diatur Pasal 81 (2) huruf c Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-
2. Hilangnya Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 2,5 Ha. Apabila disewakan maka Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun;
3. Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Rp. 875.000,-. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat;
4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,/Tahun;
5. Dan hilangnya hak-hak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 27 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;-
6. Bahwa, selain hilangnya hak perangkat desa, Penggugat juga kehilangan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) 32093020070010 dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Cirebon;

Bahwa Tergugat mengesampingkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum
Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 6 dari 59



Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) azas keterbukaan (asas pembenaran alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penggugat diberhentikan dengan hormat, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang baik dalam menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat desa Gebang Kulon selama 4 tahun;-

E. Alasan Diajukannya Gugatan;-

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:-
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep. Kuwu 09/I/2018, Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Bawon Suprianto Dalam Jabatan Sebagai Kepala Dusun IV Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
2. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan pasal 12 (2) dan pasal 12 (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 11);
3. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, Penggugat mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur pasal 12 (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 12);
4. Bahwa, kemudian pula Penggugat memperoleh Nomor Register Perangkat Desa 320930200700010, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana bunyi:
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Di 132 Desa Kabupaten

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 7 dari 59



Cirebon Atas Nama Bawon Suprianto;-

5. Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun 04, dikukuhkan dalam:
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Bawon Suprianto Sebagai Kepala Dusun 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Bawon Suprianto sebagai Kepala Dusun 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-
6. Bahwa sebelum dialihtugaskan, Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun 04 yang telah bekerja selama 4 tahun, mengkoordinasikan 2 Rukun Warga. Tugasnya membantu Kuwu dalam: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di RW.008 dan RW.009 Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang. (Halaman 24 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon);-
7. Bahwa Penggugat dalam jabatan Kepala Dusun 04 berfungsi sebagai:
 - a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;-
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 8 dari 59



[Vide Pasal 11 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja];-

8. Bahwa sebelum Penggugat dialihtugaskan dari jabatan Kepala Dusun 04 Ke Jabatan Staf Kadus 01, Tergugat memberikan Surat Tugas Nomor: 141/022-Des, tanggal 05 Pebruari 2020, tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawaban;
9. Bahwa, alih tugas jabatan itu ditolak Penggugat, oleh karena:
 - Belum ada Peraturan Kuwu desa Gebang Kulon yang berisi materi Pelaksanaan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang mengatur Ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi Staf serta hak-hak Staf Kepala Dusun;-
 - Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staf unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Tidak ada permintaan bantuan dari Kepala Dusun 01 yang wilayah kerjanya meliputi 3 lingkungan Rukun Warga, yaitu: Rukun Warga 001, Rukun Warga 00 2 dan Rukun Warga 003;-
 - Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada Kepala Dusun 01 atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?-
10. Bahwa Jabatan Staf Kadus 01, adalah jabatan yang tidak terdapat dalam jabatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Gebang Kulon. Sebutan Staf Kadus 01 adalah “unsur staf perangkat desa” disebut dalam pasal 18 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam jabatan Staf Kadus 01, Penggugat memperoleh:
 - Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 1.380.000,- dan pendapatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Kulon;
 - Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 0,5 Ha;-

(Vide Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 9 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu Dan Perangkat Desa Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat desa di Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,.- Bertentangan dengan besaran penghasilan tetap yang ditetapkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, besaran bengkok Penggugat seluas 0,5 Ha (5.000 M²);

11. Bahwa selama 4 tahun bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Dusun 04 ataupun dalam Pengukuhan Kepala Dusun 04, Penggugat selalu:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-
2. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;-
4. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewangnya, dan;-
6. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 10 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APB Desa, dan sumber lain yang sah;-

(Vide Pasal 26 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);

12. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan tercela lainnya seperti:-

1. merugikan kepentingan umum;
 2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-
 3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-
 4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-
 6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 7. menjadi pengurus partai politik;
 8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-
 9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
 11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
 12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-
(Vide Pasal 28 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);
13. Bahwa, demikian pula dengan Badan Permasyarakatan Desa Gebang Kulon tidak memiliki catatan kehadiran unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 62 (4) Peraturan Bupati Cirebon

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 11 dari 59



Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,
yang berasal dari:

- a. tokoh adat Desa Gebang Kulon;
- b. tokoh agama Desa Gebang Kulon;-
- c. tokoh masyarakat Desa Gebang Kulon;
- d. tokoh pendidikan Desa Gebang Kulon;-
- e. perwakilan kelompok tani Desa Gebang Kulon;
- f. perwakilan kelompok nelayan Desa Gebang Kulon;-
- g. perwakilan kelompok perajin Desa Gebang Kulon;
- h. perwakilan kelompok perempuan Desa Gebang Kulon;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak Desa Gebang Kulon; dan;
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan Desa Gebang Kulon.;

Mengeluhkan kinerja Penggugat sebagai perangkat desa. Baik dalam kinerja utama sebagai Kepala Dusun 04 maupun kinerja tambahan (penugasan) semasa Kuwu Mohamad Thoyib maupun semasa Penjabat Sementara Kuwu Gebang Kulon (Ade Somantri);-

14. Bahwa, diktum pertimbangan huruf a:

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret/2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Berbunyi:-

“Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Desa dan hasil Musyawarah Konsultasi Kuwu dengan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Perangkat Desa dan Camat Gebang tentang Pemberhentian Bawon Suprianto sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Kadus 01”;

Adalah pertimbangan “tidak berdasar hukum, menyalahi prosedur dan substansi pemberhentian perangkat desa”, berbunyi:-

Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 12 dari 59



- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat;-
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau;
 - b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;-
Juncto Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat;-
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau;
 - b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;-
15. Bahwa, Penggugat warga negara Indonesia, lahir di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanggal 12 Maret 1979/berumur 40 Tahun. Sehingga Penggugat belum memenuhi syarat

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 13 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun untuk diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan perangkat desa;

16. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab Tergugat atau Kepala Dusun 04, yakni Sdr. Wandi Nur Faisal, alamat tinggal di Dusun 06 RT.002/RW.012, tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan tugas, fungsi dan tanggungjawab Penggugat dalam jabatan Staf Kadus 01;-
17. Bahwa Penggugat tidak pernah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
18. Bahwa keberadaan Penggugat juga mudah diketahui dan dapat dihubungi. Penggugat Tidak pernah meninggalkan desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanpa keterangan, apalagi untuk selama jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;
19. Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Bahwa sengketa dan gugatan *a quo*, diawali oleh tindakan Tergugat, mengalih tugaskan Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang ke Jabatan Staf Kepala Dusun 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sebagaimana:

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 14 dari 59



2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;

Yang menempatkan Penggugat sebagai Unsur Staf Perangkat Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Dusun 01 wilayah desa Gebang Kulon;-

21. Bahwa, oleh sebab penempatan Penggugat dalam jabatan Staf Kadus 01 tidak optimal, tidak memiliki kejelasan tujuan, tidak dapat dilaksanakan, tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, tidak memiliki kejelasan rumusan, dan tidak menerapkan prinsip dan azas keterbukaan. Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan:-

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;

22. Bahwa, saat perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, sedang diperiksa, Tergugat menerbitkan:-

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret/2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-

23. Bahwa, selain mengabaikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), keputusan Tergugat merupakan keputusan sewenang-wenang, mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-

“Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-

- larangan melampaui wewenang;-
- larangan mencampurkan wewenang dan/atau;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 15 dari 59



- c. larangan bertindak sewenang-wenang;
24. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang Tergugat, termuat dalam konsideran menimbang huruf a, dimana Tergugat bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian berkonsultasi dengan Camat Gebang untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa Gebang Kulon;
25. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang, juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-
- “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-
- a. tanpa dasar kewenangan dan/atau;-
 - b. bertentangan dengan Putusan;-
26. Bahwa keputusan Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari pekerjaannya sebagi perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, adalah tindakan sewenang-wenang, cacat prosedur/cacat mekanisme dan cacat substansi ;
27. Bahwa objek sengketa tata usaha negara:-
- Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang ;-
- Dalam perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG telah diputus dan dinyatakan batal atau tidak sah pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum beralasan apabila Majelis Hakim memerintah Tergugat untuk mengembalikan Tergugat kepada jabatan semula, yakni Kepala Dusun 04 desa Gebang Kulon kecamatan Gebang ;-



28. Bahwa Tergugat telah secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat desa, mulai dari menyerahkan kursi dan meja kerja kepada Sdr. Mamat, alamat tinggal di Dusun 06 RT.002/RW.012 desa Gebang Kulon, mengizinkan Sdr. Mamat memakai pakaian dinas harian, mengalihkan tugas Kepala Dusun 04 dan tidak memberikan tugas kepada Penggugat, mengurangi penghasilan tetap, mengurangi hak garap atas tanah bengkok, mencabut dan mengalihkan Nomor Register Perangkat Desa Penggugat kepada Sdr. Mamat, adalah tindakan nyata yang melanggar azas pemerintahan yang baik, dan azas kepastian hukum. (Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon Tahun 2020. Serta Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon Tahun 2020;-

F. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Sebagaimana Yang Dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;-

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Keterbukaan (Azas pemberian alasan): Bahwa perbuatan Tergugat, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256);

2. Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 17 dari 59



pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil Evaluasi Kinerja, tanggal 27 Januari 2020 kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dalam parameter penilaian yang: Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sehingga Penggugat tidak memiliki rencana kerja, tidak memiliki pedoman pelaksanaan (*Standart Operational Prosedur*), pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan tanpa pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut;
4. Bahwa seharusnya apabila Tergugat dapat mengeluarkan:-
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-
Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang tentang Penggugat yang tidak memenuhi syarat optimalisasi dengan alasan yang dapat diterima oleh akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai perangkat desa yang tidak memenuhi syarat optimal, kedepannya bisa membenahi dan menjaga fungsinya untuk bisa memenuhi Persyaratan, Pengangkatan, Alih Tugas Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang ;-
5. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas Kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat, dan apabila dihadapkan dengan
Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 18 dari 59



uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan;

G. Petitum/Tuntutan ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang ;-

3. Mewajibkan Tergugat Mencabut: ;

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang ;-

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:-

Keputusan Kuwu Gebangkulon Nomor: 141.3/Kep.13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Bawon Suprianto Sebagai Kadus 04 Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Atau ;-

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 November 2020, yang isinya sebagai berikut :-

A. Dalam Eksepsi:-

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;-
2. Bahwa berdasar lazimnya sebuah gugatan dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa gugatan harus berisi *Fundamentum Petendi* memuat peristiwa dan dasar hukum yang disertai fakta-fakta hukum yang jelas dan lengkap dan didalamnya Nampak terlihat terang (*onduidelijk*) dan atau formulasi gugatannya harus tegas, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut:-
 - a. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifat *Exceptio Obscur Libel*, didalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur dalam mengemukakan dalil-dalilnya, dikarenakan tidak menjelaskan secara benar tentang peristiwa bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 057 –Sekret./2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama alih tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke Ground*) dalam gugatannya;
 - b. Bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 meminta agar Tergugat merahabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kadus 04 Desa Gebang Kulon sesuai dengan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.13-Sekre/2019, Tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan SDR. Bawon Supriatna Sebagai Kepala Dusun 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sedangkan objek perkara yang digugat oleh tergugat adalah tentang pemberhentian dirinya sebagai Staff Kadus 05 Desa Gebang Kulon yaitu Surat Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 057 –Sekret./2020 tertanggal 8 Juli

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 20 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang kehendak yang disampaikan penggugat didalam petitum tidak sesuai dengan posita atau duduk perkara yang dikemukakan, sehingga gugatan penggugat tidak konsen dengan apa yang dipersoalkan dan apa yang di tuntutan, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan norma pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa dalam posita para Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan terhadap Tergugat perbuatan hukum apa yang harus mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Tergugat setelah di keluarkannya surat Alih Tugas Jabatan tetap memberikan penghasilan tetap dan tambahan lainnya kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa Menjadi Peraturan Kuwu tanggal 17 Maret 2020, sehingga di terbitkannya objek pada perkara *a quo*;-
4. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan mekanisme peratauran perundang-undang serta tidak keluar dari norma hukum sebagaimana telah mendapatkan rekomendasi camat Gebang Kulon Nomor : 141/72/Kec tanggal 07 Juli 2020 serta Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Kordinasi Desa yang di tandantangi oleh BPD Gebang Kulon serta Camat Gebang vide pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 21 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara ;-

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mendalihkan;-
4. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 5 dalam poin D yang mengatakan dampak diterbitkannya objek Gugatan *a quo* Penggugat mengalami banyak kerugian dan Tergugat telah mengesampingkan pasal 10 Ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, faktanya penggugat tidak pernah berangkat kerja selama masa alih tugas hingga keluarnya surat keputusan pemberhentian Penggugat, yang imbasnya membuat jalannya roda pemerintahan Desa tersendat sehingga hal tersebut tidak sesuai dan menyalahi Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa tujuan adanya undang undang tersebut yaitu menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan;-
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 halaman 8 yang mengatakan Surat Tugas Nomor : 141/022-Des tanggal 5 Februari 2020 tanpa penjelasan Tugas, Fungsi dan Bentuk pertanggung jawabannya. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Surat Tugas tersebut merupakan surat
Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 22 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah untuk bekerja pada jabatan yang baru dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 6 PERBUP Nomor 22 tahun 2018 Tentang Perangkat Desa sebagaimana bunyinya “*unsur staf sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa*”;-

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 halaman 8 yang menolak Alih Tugas karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh Penggugat Bahwa Alih Tugas merupakan kewenangan Tergugat yang telah dilandasi oleh pasal 16 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gabang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan “Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kuwu” ;-
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 halaman 10 mengatakan Penggugat selama bertugas tidak pernah melakukan kesalahan, berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan perangkat desa Gebang Kulon yang menemukan beberapa dugaan temuan terhadap Penggugat diantaranya adalah:-
 - a. Bahwa penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik kinerjanya buruk dan banyak masalah dilapangan atau ditengah masyarkat dalam menjalankan tugasnya;-
 - b. Bahwa Pengugat memiliki rekam jejak tidak baik terkait dengan keaktifan jam kerja dan bermsalah dengan tugas penarikan PBB (Pajak Bumi Bangunan);-
 - c. Bahwa Penggugat dalam kerjanya tidak memiliki kedisiplinan kerja yang baik, tidak menghargai waktu kerja dan kerap kali absensi atau meninggalkan tempat kerja sebelum waktu kerja selesai;-
 - d. Bahwa Penggugat kerap kali melakukan sesuatu kerjaan yang bukan tugas dan fungsinya;
 - e. Bahwa Penggugat selama 60 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;-

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 23 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 14 halaman 12, sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah berdasar pada pasal 15 ayat 2 jo pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;-
 - Bahwa selama Alih Tugas jabatan Penggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat terkait tugas dan fungsinya dalam jabatan baru sehingga di keluarkannya objek sengketa pada perkara *a quo*:-
 - Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020 menerbitkan surat Tugas kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Staff Kasi Pemerintahan sebagai awal bertugas dalam jabatan yang baru namun Penggugat tidak menghiraukan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat beralasan surat Tugas Tersebut tidak memiliki substansi;
 - Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai perangkat Desa di duga telah membantu secara loyalitas kepada salah satu Calon Kuwu Desa Gebang Kulon dan di duga telah menghilangkan data/dukumen Desa Gebang Kulon yang ada di Kantor Desa serta tidak disiplin dalam kerja vide pasal 31 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;-
8. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 21 sampai 27 halaman 15-16 terkait perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG dalam putusannya memang benar mejelis hakim mengabulkan pokok perkara Penggugat yang berbunyi “1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 24 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;” namun dalam putusan terkait Penundaan gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh mejelis hakim sebagaimana Gugatan Penggugat berbunyi “1. Megabulkan permohonan penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Artinya sejak di keluarkannya Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020, tetap disahkan atau berlaku sampai dengan adanya putusan perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG, sehingga ketika Tergugat mengeluarkan objek baru berupa Pemberhentian tertanggal 8 Juli 2020 tetaplai sah dan tidak menggugurkan objek perkara a quo berupa Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 28 halaman 20-21 yang menyatakan Tergugat secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat Desa, mulai menyerahkan kursi dan meja kerja kepada sdr. Mamat, alamat tinggal di Dusun 06 RT. 002 RW. 012 Desa Gebang Kulon, bahwa tindakan tersebut tidaklah benar serta mengada-ngada, Tergugat akan menanggapinya sebagaiberikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 february 2020 Tergugat membentuk tim seleksi penjaringan dan penyaringan dengan diterbitkannya Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon
Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 25 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Gebang yang terdiri dari 4 panitia dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengurus BPD, dan Tokoh Pemuda;*
- b. Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan tersebut Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 menerbitkan Peraturan Kuwu Gabang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gabang Kulon, agar Tim Seleksi tidak keluar dan atau tidak semenenah-menah dalam menjaring dan menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa Gebang Kulon;*
 - c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 panitia Tim Seleksi mengeluarkan Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020 tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;*
 - d. Bahwa pada tanggal 9 februari 2020 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang di tempelkan di Desa serta di umumkan kepada khalayak;-*
 - e. Bahwa pada tanggal 15 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan menutup pendaftaran yang terjaring sebanyak 11 (sebelas) Bakal Calon yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;-*
 - f. Bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi pemberkasan pada tanggal 18 februari 2020 Panitia Tim seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon perangkat Desa Gebang Kulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor : 141/Kep.005-TSPP/2020;*
 - g. Bahwa pada tanggal 19 februari 2020 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Gebang Kulon mendapat rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon dari Camat Gebang dengan Nomor : 141/115 –Pem sebanyak 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;*
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada huruf (F) halaman 17-19 yang mendalilkan Tergugat mengabaikan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 26 dari 59



Pemerintahan, Penggugat tidak paham asas legalitas kuwu yang di landasi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang setidaknya terdapat 3 (tiga) kewenangan Kuwu terhadap perangkat Desa yaitu Pengangkatan, Alih Tugas dan Pemberhentian dalam penjelasan tersebut Tergugat tidak melanggar norma yang berlaku dan tidak cacat mekanisme serta substansi, dengan penjelasan sebagai berikut:-

- a. Bahwa Tergugat perlu mengulang penjelasan yang sudah di sampaikan di awal, pada prinsipnya Tergugat memiliki legalitas serta otonomisasi kebijakan dalam jabatannya sehingga keputusan atau atauran yang di keluarkan oleh Tergugat merupakan undang-undang yang berlaku baik secara individual maupun kelembagaan vide pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo pasal 17 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;
 - b. Bahwa Penggugat seringkali diberi surat undangan untuk bermusyawarah atau klarifikasi serta ajakan untuk membenah program-program Desa Gebang Kulon hingga di terbitkannya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Penggugat namun tidak ada l'tikad baik dari Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan Tergugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat vide pasal 29 ayat 1-4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;-
 - c. Bahwa kewenang Tergugat untuk mengevaluasi kerja dan menilai kerja Penggugat dimana penilaian evaluasi Penggugat tidak harus di publikasikan kepada semua orang merupakan privasi Penggugat dan penilaian kerja serta evaluasi kerja cukup diketahui dan disepakati oleh para Perangkat Desa;-
- 13 Bahwa pertimbangan tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa perilaku atau tindakan Penggugat secara kinerja telah melanggar pasal 28 jo pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan Staff Kadus 01
Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada
prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;-

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan
dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat jelaskan di atas,
maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:-

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-

Dalam Pokok Perkara:-

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 11 November 2020, yang isinya sebagaimana

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 28 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan tanggal 18 November 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 sebagai berikut :-

1. Bukti P - 1 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang (bukti sesuai dengan foto copy);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.2518-Pemdes/2018, Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa atas nama Bawon Suprianto bagi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon (bukti sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Tugas Nomor: 141/022-Des, tanggal 5 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Gebang Kulon (bukti sesuai dengan asli) ;-
4. Bukti P - 4 : Surat yang ditujukan kepada Kuwu Gebang Kulon di Cirebon dari Advokat & Konsultan Hukum Qorib, S.H., M.H., CIL & Rekan, tanggal 17 Juli 2020, Perihal: Keberatan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon (bukti sesuai dengan asli) ;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 29 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 4.A : Tanda Terima Surat Keberatan dan Resi Pengiriman surat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) (bukti sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P - 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 27 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
7. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Sehat atas nama Bawon Supriyanto yang dikeluarkan oleh Klinik Keluarga Sehat Nomor: 09.002/KKS-SKS/XI/2020, tanggal 9 November 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;-
8. Bukti P - 7 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gebang tanggal 8 Oktober 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;

Selain bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bukti add informandum berupa CD yaitu berisi tentang :

1. Peraturan Desa Gebang Kulon, Nomor 01 Tahun 2019, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan pada tanggal : 03 Januari 2019, dan diundangkan pada tanggal 04 Januari 2019 ;
2. Peraturan Bupati Cirebon, Nomor 27 Tahun 2012, Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2012, dan diundangkan Di Sumber Pada Tanggal 1 Juni 2012 ;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi ;
4. Peraturan Bupati Cirebon, Nomor 22 Tahun 2018, Tentang Perangkat Desa, ditetapkan tanggal 25 Mei 2018, dan diundangkan pada tanggal 28 Mei 2018 Tentang Perangkat Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 30 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ;-
8. Putusan Nomor 34/G/2014/PTUN-BDG.:-

serta Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 25 sebagai berikut :-

1. Bukti T - 1 : Daftar Hadir Minggu 1, Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan Januari 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Penilaian Dan Survey Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon tanggal 27 Januari 2020 (Bukti sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januri 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T - 4 : Daftar Hadir Minggu 1, Minggu ke II, Minggu ke III, dan Minggu ke IV pada bulan Februari 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli) ;-
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Musyawarah Desa, Tentang Pertimbangan BPD Terhadap Rencana Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;-
6. Bukti T - 6 : Berita Acara Musyawarah Desa, Tentang Pembentukan TIM Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 31 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Peraturan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal 8 Februari 2020, Tentang Tata Cara Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T - 8 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020, tanggal 8 Februari 2020, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang (Bukti sesuai dengan asli) ;-
9. Bukti T - 9 : Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020, tanggal 8 Februari 2020, Tentang Jadwal Tahapan Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang (Bukti sesuai dengan asli) ;-
10. Bukti T - 10 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.002-TSPP/2020, tanggal 9 Februari 2020, Daftar Hadir tanggal 9 Februari 2020 dan Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 141/Kep.002-TSPP/2020, tanggal 12 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T - 11 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 141/Kep.003-TSPP/2020, tanggal 16 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;-
12. Bukti T - 12 : Berita Acara Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.004-TSPP/2020, tanggal 17 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.005-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;-
14. Bukti T - 14 : Keputusan Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Calon

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 32 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.006-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020, Tentang Penetapan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Tahun 2020, Lampiran Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/Kep.006-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020 dan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.006-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020 dan Daftar Hadir Selasa, 18 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;-

15. Bukti T - 15 : Daftar Hadir Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan Maret 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli) ;-
16. Bukti T - 16 : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor: 141.3/51-Pem/2020, tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Gebang, Kabupaten Cirebon, (Bukti sesuai dengan asli) ;-
17. Bukti T - 17 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.012-Sekret/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang (Bukti sesuai dengan asli) ;-
18. Bukti T - 18 : Daftar Hadir Minggu ke I, Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan April 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli);
19. Bukti T - 19 : Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Bukti sesuai dengan asli) ;-
20. Bukti T - 20 : Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: 141/350-Des/GK/2020, tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T - 21 : Daftar Hadir Minggu ke I, Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan Mei 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 33 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 22 : Daftar Hadir Minggu ke I, Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan Juni 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli);
23. Bukti T - 23 : Daftar Hadir Minggu ke I, Minggu ke II, Minggu ke III, Minggu ke IV dan Minggu ke V pada bulan Juli 2020, Unit Kerja Desa Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli);
24. Bukti T - 24 : Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan Dan Koordinasi Desa Nomor: 144/001/Tum., tanggal 24 Juni 2020 (Bukti sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T - 25 : Surat Camat Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon Nomor: 141/72/Kec., tanggal 07 juli 2020, Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kuwu Gebang Kulon (Bukti sesuai dengan asli) ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu Imron Rosidin dan Hasanuddin ;

Bahwa saksi Imron Rosidi, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebangkulondari tahun 2017 dan dialihtugaskan dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum menjadi staf kesejahteraan dan kemudian Saksi dipecat dari staf kesejahteraan;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sejak dari sebelum kerja di kantor desa karena kami satu desadi Desa Gebangkulon, Saksi tinggal di Dusun 2 dan Tergugat tinggal di Dusun 4 yang jaraknya \pm 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah sebagai Perangkat DesaGebangkulon jabatannya Kepala Dusun 04Dari sejak tahun 2017, di tengah perjalanan (di tahun 2019 akhir sampai dengan sekarang)di alih fungsikan/dialih tugaskan sebagai stafKadus 01 oleh Pak Kuwu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat alih tugas ditunjukan oleh Bawon (Penggugat) didalam surat tersebut tidak disebutkan alasannya dialih tugaskan;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 34 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam satu tahun ini tidak pernah mendengar Penggugat ini sakit atau sakit jiwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah meninggalkan Desa Gebang Kulon untuk waktu lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keputusan pemberhentian Penggugat dalam jabatan sebagai staf kadus 01, kalau mendengar pernah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak bekerja lagi setelah ada suratnya Penggugat bilang telah diberhentikan;
- Bahwa sebagai Perangkat Desa ada kewajiban setiap hari mengisi daftar kehadiran;
- Bahwa setelah ada pengalihan Penggugat menjadi staf Kadus Saksi tidak pernah melihat atau mendengar tentang presensinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat ini masuk bekerja sebagai staf Kadus 01;
- Bahwa selama Pak Bawon bekerja di kantor desa Saksi tidak pernah melihat Kuwu atau Kadus 01 berdialog dengan Pak Bawon untuk memberikan arahan;
- Bahwa selama bekerja di kantor desa itu Saksi pernah melihat Pak Bawon maupun Saksi menerima surat peringatan sebanyak 1 kali;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa saksi Hasanuddin, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-

- Bahwa Saksidengan Pak Bawon rekan kerja satu kantor di Pemerintahan Desa Gebangkulon, tahun 2013 Saksi diangkat Kasie Kesra dan tahun 2018 menjadi Kasie Pelayanan sampai tahun 2019, Tahun 2020 Saksi di alih tugas fungsikan oleh Kuwu yang baru menjadi staf Kaur Perencanaan;
- Bahwa Penggugat (Bawon) di angkat menjadi Kadus 04 tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa beliau (Bawon) alhamdulillah tidak ada sama sekali kecacatan, Ketika beliau diangkat tahun 2018 menjadi Kepala Dusun 04 dan tetap eksis dalam menjalankan pekerjaan dan tugas-tugas yang sesuai tupoksi sebagai Kepala Dusun 04;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 35 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahumengenai alih tugas Penggugat, hanya sebelumnya dapat informasi bahwa diganti jadi kurang jelas pengalih tugas fungsi Pak Bawon ;
- Bahwa Saksi sudah 7 tahun bekerja sebagai Perangkat Desa, sepengetahuan Saksi selama Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa tidak ada jabatan Staf Kadus;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu Rosikin;

Bahwa saksi Rosikin pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal Di Dusun 05 Gebang Kulon sejak tahun 1992 sampai sekarang sudah hampir 30 Tahun;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota BPD dari unsur tokoh masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-24 bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 diadakannya konsultasi antara Pemdes khususnya Kepala Desa Gebang Kulon dengan BPD dan juga dengan Pak Camat. Disitu dimintai untuk penjelasan tentang pemberhentian perangkat desa karena sesuai dengan prosedur bahwa menurunkan atau memberhentikan perangkat desa itu yang Saksi tahu ada 3: meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Point ke ketiga itu salah satunya diberhentikan karena tidak absen selama 3 bulan bahkan lebih maka dari itu kami sebagai anggota BPD kalau memang mereka tidak absen selama 3 bulan maka kami menyepakati untuk pemberhentian tersebut;
- Bahwa untuk acara konsultasi tersebut yang mengundang atas inisiatif Kepala Desa;
- Bahwa pada saat musyawarah dan konsultasi tersebut anggota BPD 7 (tujuh) orang hadir dan 2 (dua) orang tidak hadir;
- Bahwa dalam acara konsultasi tersebut karena mereka tidak hadir 3 bulan bahkan lebih maka kami anggota BPD juga memberikan kesepakatan

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 36 dari 59



rekomendasi untuk pemberhentian tersebut. Pihak BPD yang merekomendasikan seperti itu lalu Pak Kades dan Pak Camat setuju karena Pak Camat menyetujui maka semua sepakat untuk memberhentikan Perangkat Desa tersebut ;

- Bahwa pada saat konsultasi sebelum pemberian rekomendasi pemberhentian tersebut mereka (Bawon dkk) tidak hadir;
- Bahwa dasar pertimbangan BPD untuk merekomendasikan pemberhentian tersebut yang mengatakan mereka tidak hadir, tidak absen selama 3 bulan itumengetahuinya dari daftar hadir di kantor Pemerintah desa mereka itu tidak ada daftar hadir selama 3 bulan dari bulan Februari, Maret, April, Mei;
- Bahwa sebelum memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Para Perangkat Desa, BPD melakukan kroscek bahkan sebelumnya Saksi juga kroscek secara pribadi mengundang mereka untuk kroscek dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.Bawon dan teman-temannya menyatakan benar bahwa dia tidak masuk kerja selama 3 bulan berturut-turut;

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 20 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 37 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang (*vide* Bukti P-1 dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 14 September 2020 Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/kuwu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan pertanahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalil-dalil yang terungkap pada Jawaban tertanggal 03 November 2020 dan Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi yakni Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur libel);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam pengujian *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat yang dan selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam menguji formalitas gugatan, Majelis Hakim akan menguji 3 (tiga) aspek, yakni Kewenangan Pengadilan mengadili (Kompetensi absolute), Kepentingan Penggugat (Legal standing) dan Tenggang waktu menggugat yang secara berurutan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Pengadilan mengadili (Kompetensi absolute)

Menimbang bahwa dalam aspek formil apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara maka Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 38 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;"

Menimbang bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 September 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2020 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi :

1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu **BAWON SUPRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 05 RT.002/RW.010 desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon;
3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu **KUWU GEBANG KULON, berkedudukan di Jl. Raya Soekarno-Hatta Nomor 01 Gebang-Cirebon**;
4. Objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Surat Keputusan *a quo* menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak dikecualikan oleh

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 39 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Dalam posita pokoknya khususnya pada halaman 13 sampai dengan halaman 18, Penggugat pada pokoknya mendalilkan aspek kesalahan mekanisme dan prosedur administrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Penggugat sebagai staff Kadus;
6. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek sengketa *a quo* yakni Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa objek sengketa tersebut dan Jawaban Tergugat menerangkan bahwa pihaknya menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam rangka melakukan tindakan administrasi dalam konteks administrasi pemerintahan Desa/Kuwu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* adalah murni sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat *in casu* Penggugat (Bawon Suprianto) dan Kuwu Desa Gebang Kulon sebagai Tergugat akibat adanya Keputusan yakni Surat Keputusan Pemberhentian *a quo* yang bersifat publik sehingga menjadi kewenangan Peradilan Administrasi *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menguji dan mengadilinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka aspek formil gugatan tentang Kewenangan Pengadilan Mengadili telah terpenuhi;

II. Kepentingan Penggugat (Legal standing)

Menimbang bahwa untuk menguji aspek kepentingan menggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 40 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang bahwa frasa “unsur merasa dirugikan” sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berbasis pada ada tidaknya asas kausalitas antara hubungan hukum yang dimiliki penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek sengketa *in litis* dengan kerugian yang dimiliki Penggugat setelah terbitnya Objek Sengketa *a quo*:

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep. Kuwu 09/I/2018, Tanggal 29 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Bawon Suprianto Dalam Jabatan Sebagai Kepala Dusun IV Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;

Menimbang bahwa dalam dalil lainnya, Penggugat mendalilkan bahwa diktum pertimbangan huruf a Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret/2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Berbunyi: “Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Desa dan hasil Musyawarah Konsultasi Kuwu dengan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Perangkat Desa dan Camat Gebang tentang Pemberhentian Bawon Suprianto sebagai perangkat desa dalam jabatan Staff Kadus 01”;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil tentang hubungan hukum Penggugat atas Objek sengketa, Penggugat menghadirkan beberapa bukti antara lain: Bukti P – 1 berupa Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang dan bukti P-3 berupa Surat Tugas Nomor: 141/022-Des, tanggal 5 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Gebang Kulon;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 41 dari 59



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Bukti P-3 dan P-1 tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat memang ditugaskan sebagai Staff Kadus 01 dan kemudian diberhentikan sebagaimana namanya yang tercantum dalam objek sengketa yang kedua bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan dengan terbitnya objek sengketa yang menunjukkan pemberhentian Penggugat sebagai staff Kadus 01 Desa gebang Kulon maka menimbulkan kerugian hukum bagi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga aspek formil gugatan tentang hal tersebut secara hukum telah terpenuhi;

III. Tenggang waktu menggugat

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang diserahkan/dikirim oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Jo. Pasal 77 ayat (4) dan (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimanya Via Kendali Pos Indonesia <https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top>, tanggal 18 Juli 2020 Pukul 08:39:39 status dikirim oleh Pegawai Pos bernama EKO SETIAWAN, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan pasal 77 ayat (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2020 sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat;;

Menimbang bahwa menurut Penggugat, oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 42 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Menimbang bahwa atas dalil-dalil tersebut Tergugat tidak membantahnya baik dalam Jawaban maupun bukti-buktinya:

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu menggugat, dalam persidangan *a quo* Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti berupa: Bukti P – 4 berupa Surat keberatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2020 dan Bukti P – 4.A berupa Tanda terima surat keberatan tertanggal 18 Juli 2020 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar P-4 menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan pada tanggal 17 Juli 2020 dan Tergugat telah menerima Keberatan tersebut pada tanggal 18 Juli 2020 sebagaimana bukti P-4.A namun Tergugat tidak memberi Jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan data di bagian kepaniteraan PTUN Bandung yang menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 14 September 2020 sehingga karena secara hukum Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 09 Juli 2020 dan selesai melakukan Upaya Administratif pada tanggal 18 Juli 2020 maka upaya administratif dan gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian terhadap gugatan penggugat telah memenuhi aspek formil gugatan dari aspek upaya administratif dan tenggang waktu dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 43 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Eksepsi gugatan kabur

Menimbang bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifat *Exceptio Obscur Libel*, didalam surat gugatannya tidak jelas atau kabur dalam mengemukakan dalil-dalilnya, dikarenakan tidak menjelaskan secara benar tentang peristiwa bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 057 –Sekret./2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Supriatna Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama alih tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke Ground*) dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kabur tidaknya gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Pasal 63;

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Pasal 56;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 44 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2020, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan Objek sengketa *in litis* Majelis Hakim mempedomani jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam halaman 4 (empat) point 4 dan 5 yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Keputusan Pemberhentian yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dan telah diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi lainnya:

Menimbang bahwa dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara berlaku azas *dominus litis* yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berketetapan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tentang gugatan penggugat kabur secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan aspek formil gugatan telah dipertimbangkan dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 45 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 3 (tiga) elemen pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan Objek sengketa *a quo*, 3. Substansi penerbitan Objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum (*bevoegheid*) perundang-undangan dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo*

Menimbang bahwa setelah mencermati Objek sengketa tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam Surat Keputusan Pemberhentian *a quo* adalah Kuwu Desa Gebang Kulon sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Kuwu Desa Gebang Kulon memiliki kewenangan dalam menerbitkan Keputusan pemberhentian *a quo* yang menjadi objek sengketa?;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab dan fakta-fakta dalam persidangan *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ;

1. Penggugat pada awalnya adalah Kepala Dusun 04 di Kuwu Gebang Kulon berdasarkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 TENTANG PENGUKUHAN DALAM JABATAN Sdr. BAWON SUPRIANTO SEBAGAI KEPALA DUSUN 04 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. BAWON SUPRIANTO sebagai KEPALA DUSUN 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. (Vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada posita point 5); dan juga berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141/KEP.2518-PEMDES/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PERANGKAT DESA DI 132 DESA

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 46 dari 59



KABUPATEN CIREBON ATAS NAMA BAWON SUPRIANTO (vide bukti P-2);

2. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan **KEPALA DUSUN 04** yang telah bekerja selama 4 tahun, mengkoordinasikan 2 Rukun Warga. Tugasnya membantu Kuwu dalam: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di RW.008 dan RW.009 Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang. (Halaman 24 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon). (Vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada posita point 6);
3. Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun 04 di Kuwu Gebang Kulon dengan melakukan Alih Tugas kepada Penggugat dengan menerbitkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang. (vide Pengakuan Penggugat dalam Gugatan Penggugat halaman 14 point 20) dan setelah tanggal 05 Februari 2020 Penggugat menjalani Alih Tugas sebagai Staff Kadus 01 sebagaimana Surat Tugas (vide bukti P-3);;
4. Bahwa Penggugat tidak menerima pemberhentian jabatan / Alih tugas yang dilakukan Tergugat dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Register Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG (vide Pengetahuan Hakim dan bukti P-5).
5. Bahwa ketika pemeriksaan perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berlangsung di PTUN Bandung, Tergugat memberhentikan

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 47 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari jabatan sebagai Staff Kadus 01 pada tanggal 08 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang (vide bukti P-1) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam mengalih tugaskan Penggugat sebagai Staf Kadus 01 berdasarkan bukti P-3 adalah tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dengan alasan bahwa (dalil gugatan Penggugat halaman 8 dan 9 point 9) ;

- Belum ada Peraturan Kuwu desa Gebang Kulon yang berisi materi Pelaksanaan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang mengatur Ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi Staff serta hak-hak Staf Kepala Dusun;
- Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staff unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.;
- Tidak ada permintaan bantuan dari KEPALA DUSUN 01 yang wilayah kerjanya meliputi 3 lingkungan Rukun Warga, yaitu: Rukun Warga 001, Rukun Warga 00 2 dan Rukun Warga 003;
- Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada KEPALA DUSUN 01 atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?

Menimbang bahwa terkait dalil tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Alih Tugas merupakan kewenangan Tergugat yang telah dilandasi oleh pasal 16 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gabang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan "Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kuwu" (dalil Jawaban Tergugat pada halaman 6 point 5);

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 48 dari 59



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ada 2 (dua) isu hukum (*legal issue*) utama dalam pengujian tentang Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yakni Pertama, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam memberhentikan Penggugat sebagai staff Kadus 01 Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang?; Kedua, apakah Tergugat dalam **melaksanakan Kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB?**

Menimbang bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Pasal 6 (1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;**
 - b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya; f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
 - h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 49 dari 59



- i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
 - l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya;
dan
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Pasal 8 (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - Pasal 10 (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Pasal 11 berbunyi: Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat;
 - Pasal 1 angka 22: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 50 dari 59



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

- Pasal 17 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. **larangan melampaui Wewenang**; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang;
- Pasal 18 (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **melampaui Wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 19 (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan **melampaui Wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 70 (1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat **Pemerintahan yang melampaui kewenangannya**; dan/atau c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 51 dari 59



Tindakan tersebut ditetapkan; dan b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
 - Pasal 1 angka 3: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - Pasal 26 ayat : (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 - Pasal 1 angka 5 : Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - Pasal 8
 - (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
 - (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 52 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa; Pasal 2 (1) Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis;
6. Peraturan Desa Gabang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal (2) Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kuwu yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Ayat (5); Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta merujuk kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kewenangan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap *legal issue* pertama sebagai berikut:

Pertama, secara atributif Kepala Desa in casu Kuwu Gebang Kulon secara umum memiliki kewenangan mengangkat Perangkat Desa. Bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas adalah terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis termasuk di dalamnya unsur staf perangkat desa;

Kedua, berdasarkan kerangka dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Jabatan Staff Kadus termasuk dari bagian dari perangkat desa yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan kepala desa in casu Kuwu Gebang kulon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji *legal issue* kedua, yakni apakah dalam melaksanakan kewenangan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagai berikut;

Pertama, Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas menggunakan frasa “wajib” yang menunjukkan bahwa tidak ada pilihan bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan kecuali harus berdasarkan a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Bahwa Pasal tersebut juga menggunakan frasa “dan”

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 53 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyebut kesatuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), bukan frasa “atau” , hal ini menunjukkan bahwa bahwa penerapan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam menggunakan kewenangan di bidang tata usaha negara harus bersifat kumulatif dan tidak alternatif. Artinya apabila salah satu dari keduanya tidak digunakan maka menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kewenangan;

Kedua, bahwa dalam perkara *a quo* wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dilakukan Tergugat pada saat proses pemeriksaan mengenai Keputusan Pengalih tugas Penggugat dari Jabatan Kadus 04 menjadi ke Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., masih berjalan, dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. pun tidak dikabulkan (*vide* Buki P-5);

Ketiga, bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 sementara pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang didaftar pada tanggal 11 Maret 2020 dan baru diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-5), artinya proses penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan. Bahwa menurut Majelis Hakim dapat dipastikan Tergugat yang mengetahui adanya proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. dan semestinya menjadikan bahan pertimbangan sehingga tidak sampai menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu;

Keempat, bahwa proses pemeriksaan di Pengadilan atas terbitnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap alih tugas kepada Penggugat sebagaimana dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. adalah proses untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan Penggugat sebagai perangkat desa. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* justru melahirkan ketidakpastian hukum dalam proses tersebut

Kelima, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* di tengah masih berlangsung proses pemeriksaan perkara di Pengadilan terhadap substansi yang sama yakni terkait dengan kedudukan Penggugat yang

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 54 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialih tugaskan oleh Tergugat merupakan Tindakan yang tidak berdasarkan pada asas kecermatan (*zorgvuldigheid*) dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan) dan tidak menerapkan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*); yang mana penerapan asas-asas tersebut telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Keenam, bahwa karena Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya yakni dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan pada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Wilekeur*) dan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sementara kewajiban menggunakan Kewenangan harus merujuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menggunakan kewenangannya berupa menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Pasal-Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Ketujuh, bahwa dalam Pasal 18 ayat 1 UU AP tersebut di atas telah diatur: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa karena Majelis Hakim telah menilai dan menguji bahwa tindakan Tergugat dalam menggunakan kewenangannya berupa menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut masuk kategori Melampaui Wewenang;

Kedelapan, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas telah diatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya maka akibat hukumnya Tidak Sah dan tidak mengikat sejak

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 55 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan kewenangannya dalam menerbitkan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang telah melanggar ketentuan perundang-undangan maka Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut secara hukum harus dinyatakan Tidak Sah dan tidak mengikat sejak Keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menyatakan tidak sah objek sengketa *a quo* harus diterima;

Menimbang bahwa karena Keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah dan berdasarkan hal tersebut secara hukum objek sengketa *a quo* tidak mengikat sejak Keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada dan konsekuensinya maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa *a quo* sebagaimana petitum nomor 3, tidak perlu dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 4 agar Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.13-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 TENTANG PENGUKUHAN DALAM JABATAN Sdr. BAWON SUPRIANTO SEBAGAI KEPALA DUSUN 04 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah diwajibkan oleh Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5);

Menimbang bahwa karena Objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah dan tidak pernah ada maka yang berlaku saat ini adalah amar putusan Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG tersebut yang mengembalikan dan merehabilitasi kedudukan Penggugat kembali sebagai Kepala Dusun 04 Desa Gebang kulon.

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 56 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam Petitem Nomor 4 (empat) dalam perkara a quo tersebut tidak perlu dikabulkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu), Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Peng-gugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara j/s. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.057-Sekret./2020
Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 57 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawon Suprianto, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus
01 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (Empat Ratus Tiga puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh **FAISAL ZAD, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis; **HARI SUNARYO, S.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. AZHARYANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HARI SUNARYO, S.H.,

FAISAL ZAD, S.H, M.H

Ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

R. AZHARYANTI, S.H

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 58 dari 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp. -
9. Materai	: Rp. 9.000,-
Jumlah	Rp. 439.000,- (Empat Ratus Tiga puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Putusan Perkara Nomor 106/G/2020/PTUN-BDG, Halaman 59 dari 59